

# PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Telepon. 0911-353546, 352017 Faksimile. 0911-343969 Website: <u>www.ambon.go.id</u> Kode Pos 97123

# KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR - 369 TAHUN 2020. TENTANG

## PEMINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### WALIKOTA AMBON,

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan Pegawai dan peningkatan produktifitas kerja, dipandang perlu untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini;
  - b. bahwa pemindahan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

#### Mengingat

- Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penepatan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-undang;
  - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil);
  - 8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  - 9. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

Memperhatikan: 1.

Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,

Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Walikota Ambon Nomor 338 Tahun 2003 tentang 2. Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU

Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:

Nama

: Johanis Mairuhu, S.Pd : 19630111 198403 1 006

NIP Pangkat/Gol.Ruang

: Pembina (IV/a)

Inpres

Jabatan

: Guru Madya

Unit Kerja

: SD Inpres 45 Wayame Ambon

Dipindahkan dari

Wayame Ambon ke 45

SD Negeri 15 Ambon.

**KEDUA** 

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SD

KETIGA

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon 2020. pada tanggal 14 JUL

> a.n. WALIKOTA AMBON SEKRETARIS KOTA

G LATUHERU, SH, M.Si, MH PEMBINA UTAMA MADYA NIP. 19611105/198303 1 018

# TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Inspektur Kota Ambon.
- Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon. 2.
- 3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon. 4.
- 5. Kepala SD Inpres 45 Wayame Ambon.
- Kepala SD Negeri 15 Ambon. 6.
- Bendaharawan Pengeluaran Pembantu SD Kecamatan Teluk Ambon / Dinas Pendidikan 7. Kota Ambon.
- Bendaharawan Pengeluaran Pembantu SD Kecamatan Sirimau / Dinas Pendidikan 8. Kota Ambon.